



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62 /Pid.Sus./2021/PN Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDI CAHYONO Bin SUGIONO** ;  
Tempat lahir : Masbagik ;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun /08 Desember 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan,

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Muhidin, S.H.,M.H., Risdiana, S.H.,M.H., H. Anwar, S.H.,M.H., Ade Alim Suryana, S.H., dan Andi Harun, S.H., Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN Lombok Timur) berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kec. Sakra Barat, Kab.Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 62/Pen.Pid/2021/PN.Sel., tertanggal 09 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN-Sel. tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN-Sel. tanggal 02 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI CAHYONO Bin. SUGIONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI CAHYONO Bin. SUGIONO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan Agar Barang Bukti Berupa :
  - 1 Bungkus Berisi Kristal bening Narkotika Gol. I Jenis shabu.
  - 1 (satu) Buah Bong.
  - 3 (tiga) Buah Korek Api Gas.( Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima RibuRupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengartanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa YUDI CAHYONO BIN SUGIONO pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di pangkalan ojek di Lenek Kec. Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr.PENDEK (DPO) dipangkalan ojek Lenek dan selanjutnya terdakwa bercerita - cerita karena terdakwa dan Sdr.PENDEK sudah lama tidak bertemu kemudian Sdr.PENDEK mengatakan kepada Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus Shabu dan menawarkan kepada Terdakwa dengan seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr.PENDEK hanya mempunyai uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja dan Sdr.PENDEK mengiyakan dan memberikan 1 (satu) bungkus Shabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Shabu tersebut kemudian Terdakwa mengajak Sdr.PENDEK ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di dusun Tanah malit Utara, desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang sedang mengkonsumsi Shabu kemudian Terdakwa mendengar suara langkah kaki seperti ada orang yang mau menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menaruh BONG yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut didalam lemari sebelah meja didekat terdakwa duduk mengkonsumsi shabu. Lalu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota kepolisian Polres Lombok Timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu, lalu pihak kepolisian Tersebut menanyakan kepada Terdakwa dengan Mengatakan " Apakah Terdakwa memiliki shabu" dikarenakan terdakwa takut lalu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil berisi shabu sisa yang terdakwa konsumsi tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepihak kepolisian kemudian aparat kepolisian yaitu saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan saksi MUHAMMAD ALI SYAHID melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NASRUDIN BIN MANSUR selaku Kepala Dusun dan saksi SAHARUDIN BIN H.SAEFUDIN selaku ketua RT sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus berisi kristal bening diduga narkotika Gol. I Jenis Shabu di atas meja, 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas didalam lemari kecil dekat meja setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhannya 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 1,28 (satu koma delapan) gram , kemudian disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian di Balai Besar P.O.M Mataram dan sisanya seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan berdasarkan Berita Acara penimbangan Lampiran surat Nomor : 01/11950.05/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang di tandatangani oleh kepala PT. Pegadaian MUNASIH,SE.;
- Bahwa Berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172.01.21.81 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Zulkifli,Apt (selaku Kepala Balai Besar POM di Mataram) sebagaimana Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti,Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.117.11.16.05.0032.K tanggal 18 Januari 2021 dengan hasil pengujian : plastik klip transparan dalam plastik transparan bersegel yang dijahit benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih di beri label barang bukti menyatakan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

-----ATAU-----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel



**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa YUDI CAHYONO BIN SUGIONO pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr.PENDEK (DPO) dipangkalan ojek Lenek dan selanjutnya terdakwa bercerita - cerita karena terdakwa dan Sdr.PENDEK sudah lama tidak bertemu kemudian Sdr.PENDEK mengatakan kepada Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus Shabu dan menawarkan kepada Terdakwa dengan seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr.PENDEK hanya mempunyai uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja dan Sdr.PENDEK mengiyakan dan memberikan 1 (satu) bungkus Shabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Shabu tersebut kemudian Terdakwa mengajak Sdr.PENDEK kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di dusun Tanah malit Utara, desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang sedang mengkonsumsi Shabu kemudian Terdakwa mendengar suara langkah kaki seperti ada orang yang mau menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menaruh BONG yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut didalam lemari sebelah meja didekat terdakwa duduk mengkonsumsi shabu. Lalu Tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota kepolisian Polres Lombok Timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu, lalu pihak kepolisian Tersebut menanyakan kepada Terdakwa dengan Mengatakan “ Apakah Terdakwa memiliki shabu” dikarenakan terdakwa takut lalu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil berisi shabu sisa yang terdakwa konsumsi tersebut kepada kepolisian kemudian aparat kepolisian yaitu saksi PUTU ADITYA





SURYA PANDI dan saksi MUHAMMAD ALI SYAHID melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NASRUDIN BIN MANSUR selaku Kepala Dusun dan saksi SAHARUDIN BIN H.SAEFUDIN selaku ketua RT sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus berisi kristal bening diduga narkotika Gol. I Jenis Shabu di atas meja, 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas didalam lemari kecil dekat meja setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhannya 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 1,28 (satu koma delapan) gram , kemudian disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian di Balai Besar P.O.M Mataram dan sisanya seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan berdasarkan Berita Acara penimbangan Lampiran surat Nomor : 01/11950.05/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang di tandatangani oleh kepala PT. Pengadaian MUNASIH,SE.;
- Bahwa Berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172.01.21.81 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Zulkifli,Apt (selaku Kepala Balai Besar POM di Mataram) sebagaimana Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti,Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.117.11.16.05.0032.K tanggal 18 Januari 2021 dengan hasil pengujian : plastik klip transparan dalam plastik transparan bersegel yang dijahit benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih di beri label barang bukti menyatakan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

***perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

-----ATAU-----  
**KETIGA**



Bahwa ia terdakwa YUDI CAHYONO BIN SUGIONO pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa yang berada didalam rumahnya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara pertama terdakwa siapkan alat konsumsinya berupa sebuah bong berupa botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang mana pada tiap lubang terpasang dua buah pipet pelastik. Kemudian terdakwa memasukan shabu tersebut ke sebuah tabung kaca dan terdakwa tancapkan tabung kaca berisi shabu tersebut pada salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian tabung kaca yang berisi shabu tersebut meleleh dan menghasilkan asap, kemudian asap shabu tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut dan terdakwa keluaran asapnya melalui hidung dan mulut. Terdakwa terus menghisap shabu tersebut sampai asapnya yang didalam botol (bong) tersebut habis dan yang dirasakan terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut badan terdakwa terasa bugar dan bersemangat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang lagi sedang mengkonsumsi Shabu mendengar suara langkah kaki seperti ada orang yang mau menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menaruh BONG yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut didalam lemari sebelah meja didekat terdakwa duduk mengkonsumsi shabu. Lalu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota kepolisian Polres Lombok Timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu pihak kepolisian Tersebut menanyakan kepada Terdakwa dengan Mengatakan “Apakah Terdakwa memiliki shabu” dikarenakan terdakwa takut lalu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil berisi shabu sisa yang terdakwa konsumsi tersebut ke pihak kepolisian kemudian aparat kepolisian yaitu saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan saksi MUHAMMAD ALI SYAHID melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NASRUDIN BIN MANSUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dusun dan saksi SAHARUDIN BIN H.SAEFUDIN selaku ketua RT sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus berisi kristal bening diduga narkotika Gol. I Jenis Shabu di atas meja, 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas didalam lemari kecil dekat meja setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhannya 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 1,28 (satu koma delapan) gram, kemudian disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian di Balai Besar P.O.M Mataram dan sisanya seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan berdasarkan Berita Acara penimbangan Lampiran surat Nomor : 01/11950.05/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang di tandatangani oleh kepala PT. Pegadaian MUNASIH,SE.;
- Bahwa Berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172.01.21.81 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Zulkifli,Apt (selaku Kepala Balai Besar POM di Mataram) sebagaimana Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti,Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.117.11.16.05.0032.K tanggal 18 Januari 2021 dengan hasil pengujian : plastik klip transparan dalam plastik transparan bersegel yang dijahit benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih di beri label barang bukti menyatakan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong tanggal 13 Januari 2021 yang di tandatangani oleh M. ZAKI.Amd.Ak selaku pemeriksa dan Kepala Instalasi Laboratorium RSUD. Dr. R. Soedjono Selong dr. Resna Hermawati, Sp.PK(K), dan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 445/01/RSUD/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Plt. Direktur RSUD Dr.R.Soedjono Selong an. dr.MUHAMMAD TANTOWI JAUHARI,Sp.B pada urine terdakwa ditemukan adanya Narkoba jenis amphetamine dan Metamphetamine pada saat pemeriksaan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **PUTU ADITYA SURYA PANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai aparat kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDI CAHYONO Bin SUGIONO yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di tanah malit utara, Desa Masbagik selatan, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi berawal adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahguna Narkotika sehingga saksi bersama dengan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur melakukan penggerebekan terhadap Rumah Milik Terdakwa, sehingga saksi menemukan terdakwa sedang berada dio dalam rumah dan kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memilik Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi Shabu, 1 (satu) Buah Bong. 3 (tiga) buah Korek Api;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan barang Bukti Narkotika Jenis Shabu Tersebut dengan cara membeli dari PENDEK ( DPO) dengan seharga Rp.500.000,00;
- Bahwa saksi memperlihatkan keseluruhan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang di amankan oleh saksi;
- Bahwa atas penguasaan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut, Terdakwa Tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUHARDI Bin. H JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa YUDI CAHYONO;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sekitar hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Tanah malik utara, Desa Masbagik selatan, Kec. Masbagik. Kab. Lombok timur;
- Bahwa berawal saksi sedang berada dirumah tiba-tiba mendengar ada orang ribut ribut dari arah rumah Terdakwa selanjutnya saksi bergegas mendekati kerumah terdakwa dan melihat terdakwa sudah jatuh di bawah jembatan dan kemudian saksi bertemu dengan kades Nasrudin dan SAHARUDIN dan kemudian pihak kepolisian dari Polres Lombok Timur Mengajak saksi kedalam rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan Terhadap terdakwa, sehingga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Kristal Bening di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Bong dan 3 (tiga) buah Korek Api gas;
- Bahwa keseluruhan Barang Bukti Tersebut diakui oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam kehidupan keseharian Terdakwa ada menguasai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa atas penguasaan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut, Terdakwa Tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SAHARUDIN Bin. H SAEFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa YUDI CAHYONO;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sekitar hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Tanah malik utara, Desa Masbagik selatan, Kec. Masbagik. Kab. Lombok timur;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi sedang berada dirumah tiba-tiba mendengar ada orang ribut ribut dari arah rumah Terdakwa selanjutnya saksi bergegas mendekati kerumah terdakwa dan melihat terdakwa sudah jatuh di bawah jembatan dan kemudian saksi bertemu dengan kadus Nasrudin dan SAHARUDIN dan kemudian pihak kepolisian dari Polres Lombok Timur Mengajak saksi kedalam rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan Terhadap terdakwa, sehingga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Kristal Bening di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Bong dan 3 (tiga) buah Korek Api gas;
  - Bahwa benar keseluruhan Barang Bukti Tersebut diakui oleh Terdakwa sendiri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dalam kehidupan keseharian Terdakwa ada menguasai Narkotika Jenis Shabu;
  - Bahwa atas penguasaan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut, Terdakwa Tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berawal terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr.PENDEK (DPO) dipangkalan ojek Lenek dan selanjutnya terdakwa bercerita - cerita karena terdakwa dan Sdr.PENDEK sudah lama tidak bertemu kemudian Sdr.PENDEK mengatakan kepada Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus Shabu dan menawarkan kepada Terdakwa dengan seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr.PENDEK hanya mempunyai uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja dan Sdr.PENDEK mengiyakan dan memberikan 1 (satu) bungkus Shabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Shabu tersebut kemudian Terdakwa mengajak Sdr.PENDEK kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di dusun Tanah malit Utara, desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang sedang mengkonsumsi Shabu kemudian Terdakwa mendengar suara langkah kaki seperti ada orang yang mau menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menaruh BONG yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut didalam lemari sebelah meja didekat terdakwa duduk mengkonsumsi shabu. Lalu Tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota kepolisian Polres Lombok Timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu, lalu pihak kepolisian Tersebut menanyakan kepada Terdakwa dengan Mengatakan “ Apakah Terdakwa memiliki shabu” dikarenakan terdakwa takut lalu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil berisi shabu sisa yang terdakwa konsumsi tersebut kepihak kepolisian kemudian aparat kepolisian yaitu saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan saksi MUHAMMAD ALI SYAHID melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NASRUDIN BIN MANSUR selaku Kepala Dusun dan saksi SAHARUDIN BIN H.SAEFUDIN selaku ketua RT sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus berisi kristal bening diduga narkotika Gol. I Jenis Shabu di atas meja, 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas didalam lemari kecil dekat meja setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di sita oleh pihak kepolisian lombok Timur yaitu 1 Bungkus Berisi Kristal bening Narkotika Gol. I Jenis shabu.1 (satu) Buah Bong,3 (tiga) Buah Korek Api Gas adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 Bungkus Berisi Kristal bening Narkotika Gol. I Jenis shabu.
- 1 (satu) Buah Bong.
- 3 (tiga) Buah Korek Api Gas.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

- Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Selong Nomor: 01/11950.05/2021 tanggal 15 Januari 2021 beserta Berita Acara Penimbangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0032.K tanggal 18 Januari 2021;
- Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soejdono Selong Nomor: 445/01/RSUD/2021 tanggal 30 Januari 2021, pada urine terdakwa ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa YUDI CAHYONO BIN SUGIONO pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang berada didalam rumahnya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara pertama terdakwa siapkan alat konsumsinya berupa sebuah bong berupa botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang mana pada tiap lubang terpasang dua buah pipet pelastik
- Bahwa kemudian terdakwa memasukan shabu tersebut ke sebuah tabung kaca dan terdakwa tancapkan tabung kaca berisi shabu tersebut pada salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian tabung kaca yang berisi shabu tersebut meleleh dan menghasilkan asap, kemudian asap shabu tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut dan terdakwa keluaran asapnya melalui hidung dan mulut;
- Bahwa Terdakwa terus menghisap shabu tersebut sampai asapnya yang didalam botol (bong) tersebut habis dan yang dirasakan terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut badan terdakwa terasa bugar dan bersemangat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang mengkonsumsi Shabu mendengar suara langkah kaki seperti ada orang yang mau menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menaruh BONG yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut didalam lemari sebelah meja didekat terdakwa duduk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa lalu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota kepolisian Polres Lombok Timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu pihak kepolisian Tersebut menanyakan kepada Terdakwa dengan Mengatakan “ Apakah Terdakwa memiliki shabu” dikarenakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel





terdakwa takut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil berisi shabu sisa yang terdakwa konsumsi tersebut kepihak kepolisian kemudian aparat kepolisian yaitu saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan saksi MUHAMMAD ALI SYAHID melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NASRUDIN BIN MANSUR selaku Kepala Dusun dan saksi SAHARUDIN BIN H.SAEFUDIN selaku ketua RT sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus berisi kristal bening diduga narkotika Gol. I Jenis Shabu di atas meja, 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas didalam lemari kecil dekat meja setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhannya 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 1,28 (satu koma delapan) gram , kemudian disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian di Balai Besar P.O.M Mataram dan sisanya seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan berdasarkan Berita Acara penimbangan Lampiran surat Nomor : 01/11950.05/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang di tandatangani oleh kepala PT. Pengadaian MUNASIH,SE.Bahwa Berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172.01.21.81 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Zulkifli,Apt (selaku Kepala Balai Besar POM di Mataram) sebagaimana Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti,Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.117.11.16.05.0032.K tanggal 18 Januari 2021 dengan hasil pengujian : plastik klip transparan dalam plastik transparan bersegel yang dijahit benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih di beri label barang bukti menyatakan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat dan mendapatkan ijin dari menteri kesehatan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*";
3. Unsur "*Bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "setiap orang":**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **YUDI CAHYONO Bin SUGIONO**, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa **YUDI CAHYONO Bin SUGIONO**, adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I":**

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1



angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Selong Nomor: 01/11950.05/2021 tanggal 15 Januari 2021 beserta Berita Acara Penimbangan serta Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0032.K tanggal 18 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berawal terdakwa yang berada didalam rumahnya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara pertama terdakwa siapkan alat kosumsinya berupa sebuah bong berupa botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang mana pada tiap lubang terpasang dua buah pipet pelastik. Kemudian terdakwa memasukan shabu tersebut kesebuah tabung kaca dan terdakwa tancapkan tabung kaca berisi shabu tersebut pada salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol, kemudian tabung kaca yang berisi shabu tersebut meleleh dan menghasilkan asap, kemudian asap shabu tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut dan terdakwa keluaran asapnya melalui hidung dan mulut. Terdakwa terus menghisap shabu tersebut sampai asapnya yang didalam botol (bong) tersebut habis dan yang dirasakan terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut badan terdakwa terasa bugar dan bersemangat;

Bahwa, selanjutnya terdakwa yang sedang mengkonsumsi Shabu mendengar suara langkah kaki seperti ada orang yang mau menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menaruh BONG yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut didalam lemari sebelah meja didekat terdakwa duduk mengkonsumsi shabu. Lalu Tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota kepolisian Polres Lombok Timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu pihak kepolisian Tersebut menanyakan kepada Terdakwa dengan Mengatakan " Apakah Terdakwa memiliki shabu" dikarenakan



terdakwa takut lalu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil berisi shabu sisa yang terdakwa konsumsi tersebut kepihak kepolisian kemudian aparat kepolisian yaitu saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan saksi MUHAMMAD ALI SYAHID melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NASRUDIN BIN MANSUR selaku Kepala Dusun dan saksi SAHARUDIN BIN H.SAEFUDIN selaku ketua RT sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus berisi kristal bening diduga narkoba Gol. I Jenis Shabu di atas meja, 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas didalam lemari kecil dekat meja setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa dilakukan pemeriksaan urin dan berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba terhadap urine terdakwa dan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soejdono Selong Nomor: 445/01/RSUD/2021 tanggal 30 Januari 2021, pada urine terdakwa ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang, dimana penggunaan Narkoba hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapat izin dari Depkes RI;

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum padaperbuatan terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur “ Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa Narkoba Golongan I tersebut tidak diedarkannya, atau dijual belikan kepada orang, cukup digunakan oleh diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwabenar terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri, bukan pengedar atau memproduksi atau menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur *Bagi diri sendiri* tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Bungkus Berisi Kristal bening Narkotika Gol. I Jenis shabu, 1 (satu) Buah Bong dan 3 (tiga) Buah Korek Api Gas., yang merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana dan barang terlarang maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI CAHYONO Bin SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Bungkus Berisi Kristal bening Narkotika Gol. I Jenis shabu;
  - 1 (satu) Buah Bong;
  - 3 (tiga) Buah Korek Api Gas;Dirampas Untuk Dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021** oleh kami **H. M. Nur Salam, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsuddin Munawair, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **L. Arfian Mahfiz, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh **Alfredo P. Damanik, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui telconfrance.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Syamsuddi Munawir, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**H. M. Nur Salam, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
**Abdi Rahmansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**L. Arfian Mahfiz, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)